



## BUPATI SLEMAN

---

### PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 82 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Camat ialah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan desa adalah Pemerintah Desa dan BPD.
9. Kepala desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris desa ialah kepala sekretariat desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

14. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Pendapatan desa yang selanjutnya disebut pendapatan adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
18. Belanja desa yang selanjutnya disebut belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
19. Pembiayaan desa yang selanjutnya disebut pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

## BAB II

### APBDesa

#### Bagian Kesatu

#### Asas Umum APB Desa

#### Pasal 2

- (1) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan pendapatan desa.
- (2) Penyusunan APB Desa berpedoman kepada RPJMDesa dan RKPDesa.

(3) APBDesa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

(4) APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Bagian Kesatu Tata Cara Penyusunan APBDesa

### Paragraf 1 RPJMDesa dan RKPDesa

#### Pasal 3

- (1) RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- (2) Setelah berakhir jangka waktu RPJMDesa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.
- (5) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

### Paragraf 2 Pembahasan, Evaluasi, dan Penetapan APBDesa

#### Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya, untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Desa dengan BPD, menitikberatkan pada kesesuaian antara rancangan APBDesa dengan RKPDesa.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dalam bentuk Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (6) Keputusan BPD tentang Persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh BPD.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama dengan BPD disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kepada Camat untuk dilakukan pengkajian dan penelitian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pengkajian dan penelitian oleh Camat dan penyampaian rekomendasi Camat kepada Bupati dilakukan paling lambat 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya rancangan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya rancangan APBDesa yang dikirim oleh Camat.
- (2) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi Bupati.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Kepala Desa wajib menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 6

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Usaha Keuangan Desa

#### Paragraf 1

#### Struktur APBDesa

#### Pasal 7

- (1) Struktur APB Desa terdiri dari bagian:
  - a. pendapatan;
  - b. belanja; dan
  - c. pembiayaan.
- (2) Bentuk dan struktur APBDesa sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Setiap bagian struktur APBDesa mempunyai kode rekening tersendiri.

Paragraf 2  
Anggaran Pendapatan

Pasal 9

Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli desa;
- b. bagi hasil pajak dan retribusi;
- c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Paragraf 3  
Anggaran Belanja

Pasal 10

Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. belanja tidak langsung;
- b. belanja langsung.

Pasal 11

(1) Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

(2) Belanja tidak langsung terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja tambahan penghasilan;
- c. belanja operasional pemerintahan desa;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah;
- f. belanja bantuan sosial;
- g. belanja bantuan keuangan;
- h. belanja tidak terduga.

Pasal 12

(1) Belanja langsung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

- (2) Belanja langsung terdiri dari:
- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal.

Paragraf 4  
Anggaran Pembiayaan

Pasal 13

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari:
- a. SILPA tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman desa.
- (2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
- a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal desa;
  - c. pembayaran utang.

Pasal 15

- (1) SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah saldo perhitungan pendapatan dikurangi belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah penarikan kembali dana cadangan yang dibentuk ke rekening kas desa dan pemanfaatan sesuai dengan rencana peruntukannya.
- (3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c adalah hasil penjualan perusahaan milik pemerintah desa dan penjualan aset milik pemerintah desa yang dikerjasamakan atau hasil investasi penyertaan modal pemerintah desa.



- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah merupakan penyisihan dana kas desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- (5) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Paragraf 1  
Pelaksanaan APBDesa

Pasal 16

- (1) APBDesa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 17

- (1) Setiap pendapatan diadministrasikan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
- (2) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.
- (3) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Setiap pendapatan dimasukkan di rekening kas desa atas nama pemerintah desa.
- (5) Kepala desa wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun yang sama.

- (8) Pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (9) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Anggaran Belanja

#### Pasal 18

- (1) Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja.
- (2) Setiap belanja atas beban APBDesa wajib didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa dan diketahui oleh Kepala Desa atas kebenaran penatausahaan keuangan desa.
- (4) Belanja yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Belanja tidak dapat dibebankan pada APBDesa jika untuk belanja dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam APBDesa.

### Paragraf 4

#### Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan

#### Pasal 19

- (1) SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa.
  - (3) Dana cadangan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
  - (4) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.
  - (5) Penjualan dan atau pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
  - (6) Penerimaan pinjaman desa merupakan penerimaan pembiayaan digunakan antara lain digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
  - (7) Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

Bagian Kelima  
Perubahan Anggaran

Paragraf 1  
Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Pasal 20

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
  - b. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. keadaan darurat; atau
  - d. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Desa tentang APBDesa.

## Pasal 21

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat dan memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan bencana sosial seperti kebakaran pemukiman, dan kerusuhan sosial seperti kerawanan pangan.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50 % (lima puluh persen).
- (3) Presentase 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDesa.

## Paragraf 2

### Pembahasan, Evaluasi, dan Penetapan Perubahan APBDesa

## Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dalam bentuk Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (6) Keputusan BPD tentang Persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa diterbitkan paling lama 15 (lima

belas) hari sejak tanggal diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa oleh BPD.

- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disetujui bersama dengan BPD disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kepada Camat untuk dilakukan pengkajian dan penelitian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pengkajian dan penelitian oleh Camat dan penyampaian rekomendasi Camat kepada Bupati dilakukan paling lama 6 (enam) hari sejak tanggal diterimanya rancangan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan evaluasi rancangan perubahan APBDesa paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (7) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- (8) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Paragraf 1  
Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.

Paragraf 2  
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Pasal 25

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dalam bentuk Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menjadi Peraturan Desa paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima BPD.

- (4) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat perhitungan APBDesa termasuk pertanggungjawaban alokasi dana desa.
- (5) Pertanggungjawaban alokasi dana desa berbentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari alokasi dana desa, meliputi:
  - a. laporan berkala, adalah laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana alokasi dana desa dibuat secara rutin setiap bulannya, meliputi laporan realisasi penerimaan dan belanja alokasi dana desa;
  - b. laporan akhir, adalah laporan perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan alokasi dana desa.

### Paragraf 3

#### Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

### Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari setelah peraturan desa ditetapkan.

## BAB III

### PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

### Pasal 27

- (1) Bendahara desa mempunyai fungsi melaksanakan penatausahaan keuangan desa.
- (2) Bendahara desa dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas membukukan penerimaan dan pengeluaran pada buku administrasi keuangan desa.
- (3) Bendahara desa diangkat oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Bendahara desa ditunjuk dari salah seorang Sekretaris Desa, Kepala Bagian, Kepala Urusan atau staf.

- (5) Bendahara desa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap belanja dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan.

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

##### Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dan Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan APBDesa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat dalam bentuk pengkajian, penelitian, dan fasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

##### Pasal 29

Kepala desa melakukan pengawasan dan pemeriksaan administrasi keuangan desa kepada bendahara desa setiap akhir bulan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2009 berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan



Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 31/Kep.KDH/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 52/Kep.KDH/A/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 15 Desember 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,  
TTD  
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN  
TTD  
SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 22 SERI E



